

Perkembangan, Urgensi, Dan Fungsi Konstitusi

[Pertemuan 2 Hukum Konstitusi]

Herdiansyah Hamzah¹

Konstitusi dan “*konstitusionalisme*” adalah dua hal yang nampak mirip tapi memiliki arti yang berbeda. Jika konstitusi dipahami sebagai prinsip dasar yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, maka “*konstitusionalisme*” adalah sistem nilai yang dibangun untuk menegakkan dan melingungi apa yang dimandatkan oleh konstitusi. Menurut I Dewa Gede Atmadja, secara harfiah “*konstitusionalisme*” diartikan sebagai paham tentang pemerintahan menurut konstitusi atau secara singkat disebut konstitusional².

Dalam artikelnya yang berjudul “*Constitutionalism*”, sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Walton H. Hamilton memberikan penjelasan sebagai berikut, “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words eng-rossed on parchment to keep a government in order*”³ (Konstitusionalisme adalah nama yang diberikan untuk kepercayaan yang diberikan manusia dalam kekuatan kata-kata yang terpikat pada perkamen⁴ untuk menjaga pemerintahan tetap teratur). Menurut Jimly, frase “*to keep a government in order*” dapat dimaknai bahwa diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya⁵.

William G. Andrews, dalam bukunya yang berjudul, “*Constitutions and Constitutionalism*” sebagaimana yang dikutip oleh Jimly, menjelaskan bahwa *consensus* yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: (1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). (2) Kesepakatan tentang ‘*the rule of law*’ sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). Dan (3) Kesepakatan tentang

¹ Pengampu Mata Kuliah Hukum Konstitusi. Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. E-mail : herdihamzah@gmail.com, HP.085242880100, Website : <https://www.herdi.web.id>.

² I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Hukum Konstitusi : Problematikan Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang : Setara Press. Hlm.13.

³ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.19.

⁴ Perkamen adalah media untuk menulis yang terbuat dari kulit binatang (kulit sapi, kulit domba, kulit biri-biri, kulit kambing, atau kulit keledai). Lazim digunakan sebagai halaman dalam sebuah buku atau naskah (Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkamen>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 20.35 Wita).

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Loc.Cit*.

bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*)⁶.

Secara garis besar, perkembangan konstitusionalisme ini dapat dibagi menjadi dua periode, yakni : **Pertama**, konstitusi klasik, yang terdiri dari : a) zaman Yunani Kuno. Menurut I Dewa Gede Atmadja, berdasarkan pada filosofi kebebasan, menurut pemahaman Yunani Kuno, “*konstitusionalisme*” adalah polis (negara kota) yang pemerintahannya berdasarkan asas demokrasi langsung⁷. Pemahaman Yunani Kuno tentang “*konstitusionalisme*” ini, diperkuat oleh pandangan Plato dan Aristoteles. Plato dalam karyanya yang berjudul “*nomoi*”, menegaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus dilandasi oleh hukum atau pengaturan yang baik pula. Pandangan Plato ini diperkuat oleh Aristoteles dalam “*politeia*” yang mengemukakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan konstitusi yang berkedaulatan hukum.

b) zaman Romawi. Jika pada zaman Yunani Kuno, cara pandang konstitusi cenderung lebih “idealis”, maka zaman Romawi, konstitusi ditempatkan sebagai instrumen untuk menjalankan pemerintahan. Jadi lebih bersifat “*instrumentalis*”. Ada tiga elemen pemerintahan yang berbagi kekuasaan di zaman Romawi, yakni monarki yang direpresentasikan oleh Raja, aristokrasi yang direpresentasikan oleh majelis dari kalangan bangsawan dan memiliki kekuasaan legislatif, dan demokrasi dalam bentuk pertemuan-pertemuan rakyat yang dimanifestasikan melalui konvensi berdasarkan suku bangsa dan wilayah.

c) abad pertengahan. Pada masa ini, “*konstitusionalisme*” dimaknai sebagai kekuasaan yang didominasi oleh kaum feodal atau tuan-tuan tanah. Ini yang disebut sebagai sistem “feodalisme”. Pada akhirnya, kekuasaan feodal ini akan runtuh akibat kehendak kebebasan yang melahirkan pemberontakan, serta semangat demokrasi yang makin meluas. **Kedua**, konstitusi modern. Menurut I Dewa Gede Atmadja, konstitusi modern dilandasi oleh filosofi kebangsaan, kebebasan, dan persamaan, dipicu oleh revolusi Amerika dan revolusi Perancis, yang pada intinya menghendaki “pemerintahan berdasarkan konstitusi”, dengan ciri utamanya : (i) pembatasan kekuasaan pemerintah; (ii) pemerintah yang tidak sewenang-wenang, dan (iii) pemerintah yang bertanggungjawab serta akuntabel kepada rakyat⁸.

Untuk memahami urgensi konstitusi, maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah, “*mengapa negara-negara di dunia ini memerlukan konstitusi?*”,

⁶ *Ibid*, hlm.21.

⁷ I Dewa Gede Atmadja. 2012. Op.Cit. Hlm.13-14.

⁸ *Ibid*, hlm.17.

dan “*mengapa konstitusi ditempatkan sebagai aturan tertinggi dibanding aturan-aturan lainnya?*”. Jika melihat sejarah perkembangan konstitusi sejak zaman Yunani Kuno, zaman Romawi, hingga abad pertengahan, keinginan bebas yang melahirkan pemberontakan. Ini juga yang seringkali disebut kehendak atas dunia baru atau permulaan yang baru. Lepas dari dunia lama yang didominasi oleh sekelompok orang, menuju dunia baru yang lebih demokratis. Disinilah awal mula konstitusi modern diletakkan sebagai sarana mengoperasikan negara dan pemerintah yang lebih adil dan demokratis.

Menurut K.C. Wheare, jika kita mengkaji asal-muasal konstitusi modern, konstitusi-konstitusi itu, tanpa terkecuali, dalam prakteknya, disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka⁹. Lebih lanjut menurut Wheare, keinginan permulaan yang baru ini, dapat dicontohkan dari beberapa peristiwa berikut ini : 1) Di Amerika, beberapa komunitas yang berdekatan ingin bergabung bersama-sama di bawah sebuah pemerintahan baru; 2) Di Austria, Hongaria atau Cekoslovakia setelah tahun 1918, komunitas-komunitas itu terbebas dari kerajaan sebagai akibat dari sebuah peperangan dan sekarang bebas memerintah diri mereka sendiri; 3) Di Perancis pada 1789 dan Uni Soviet pada 1917, sebuah revolusi menghancurkan masa lalu dan rakyat menghendaki sebuah bentuk pemerintahan baru yang berdasarkan prinsip-prinsip baru; 4) Di Jerman setelah tahun 1918 atau di Perancis pada 1875 atau 1946, kekalahan dalam perang menghancurkan kelangsungan hidup pemerintahan dan diperlukan sebuah permulaan yang baru setelah perang¹⁰. Permulaan yang baru sebagaimana dijelaskan oleh Wheare ini, tidaklah satu antara satu negara dengan negara lainnya. Semua tergantung dari situasi dan kondisi, terutama latar belakang sejarah negara masing-masing.

Pertanyaan kedua perihal mengapa konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi suatu negara, erat kaitannya dengan pembatasan kekuasaan (*limited of power*). Pengalaman masa lalu, berkontribusi besar terhadap pembatasan kekuasaan yang diatur dalam sebuah konstitusi. Menurut K.C. Wheare, penjelasan singkat untuk menjawab fenomena mengapa konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi, ialah bahwa di banyak negara konstitusi dianggap sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Namun demikian, masing-masing negara berbeda dalam hal batasan-batasan apa yang diatur dalam konstitusinya masing-masing¹¹.

⁹ K.C. Wheare. 2019. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hlm.9.

¹⁰ *Ibid*, hlm.9-10.

¹¹ *Ibid*, hlm.10-11.

Konstitusi berperan besar membangun tata kelola pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis. Inilah fungsi dasar dari konstitusi, yakni mendorong agar pemerintahan dapat dikontrol dan dibatasi. Fungsi konstitusi jelas sangat vital dalam mengoperasikan negara dan pemerintahan, memberikan pembatasan terhadap kekuasaan, hingga memastikan tujuan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/ atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan.

Dengan demikian, secara garis besar fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut : (1) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. (2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. (3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. (4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. (5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. (6) Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*). (7) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*). (8) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*). (9) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. (10) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas¹².

¹² Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.27-28.